

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era digitalisasi tidak jarang penggunaan data pribadi dalam segala aspek kehidupan. Kemudahan dalam mengakses data pribadi merupakan dampak positif dengan adanya kemajuan teknologi untuk memudahkan pemilik data pribadi maupun pihak lain, yang telah mendapat setuju untuk mengakses data pribadi, dalam penggunaan data pribadi. Kemudahan dalam mengakses data pribadi harus diiringi dengan adanya perlindungan hukum untuk data pribadi, jika adanya kekosongan hukum dalam melindungi dan menjamin data pribadi, maka akan menimbulkan terjadinya kejahatan terkait data pribadi. *Identity related crime* dapat diartikan sebagai kejahatan yang menjadikan data pribadi sebagai objek kejahatan dan alat utama dalam melakukan sebuah kejahatan.¹ Kejahatan ini dapat dikategorikan sebagai kejahatan baru karena dalam melawan kejahatan ini membutuhkan pengetahuan khusus mengenai siber serta minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kejahatan ini membuat korban dari *identity related crime* menderita dengan cara yang berbeda, contohnya korban dapat menjadi orang yang termasuk dalam *blacklist* sebagai konsekuensi yang seharusnya bukan

¹ Koops, Bert-Jaap, and Ronald Leenes. "Identity Theft, Identity Fraud and/or Identity-Related Crime." *Datenschutz Und Datensicherheit - DuD* 30, no. 9, 2006 https://www.academia.edu/3327932/Identity_theft_identity_fraud_and_or_identity_related_crime?auto=citations&from=cover_page diakses pada 14 September 2021

tanggung jawabnya karena melakukan suatu kesalahan tanpa sepengetahuan pemilik data pribadi.

Kekosongan hukum ini membuat timbulnya terjadinya penyalahgunaan data pribadi dan kejahatan yang berkaitan dengan data pribadi. *Identity related crime* dapat diartikan sebagai kejahatan yang menjadikan data pribadi sebagai objek kejahatan dan alat utama dalam melakukan sebuah kejahatan.² Kejahatan ini dapat dikategorikan sebagai kejahatan baru karena dalam melawan kejahatan ini membutuhkan pengetahuan khusus mengenai siber serta minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kejahatan ini membuat korban dari identity related crime menderita dengan cara yang berbeda, contohnya korban dapat menjadi orang yang termasuk dalam *blacklist* sebagai konsekuensi yang seharusnya bukan tanggung jawabnya karena melakukan suatu kesalahan tanpa sepengetahuan orang tersebut.

Kejahatan terkait identitas ada banyak bentuknya dengan tipe korban dan pelaku yang berbeda-beda. Pada kasus kejahatan terkait identitas, penjualan data pribadi pada *deep web* yang diduga timbul kejahatan baru seperti transaksi ilegal, spionase dan terorisme yang sangat merugikan korban yang data pribadinya disalahgunakan. *Spamming* pada surat elektronik (*e-mail*) atau pesan. *Spamming* merupakan tindakan yang dilakukan tanpa persetujuan penerima pesan dengan isi konten yang secara substantif jumlahnya sangat besar dan dilakukan oleh orang

² *Ibid*, diakses pada 14 September 2021

yang identitasnya tidak jelas.³ *Spamming* merupakan suatu tindak kejahatan karena dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain, meski peraturan perundang-undangan belum mengatur secara spesifik mengenai *spamming*.

Kejahatan terkait identitas pribadi juga dapat terjadi pada sektor bisnis yaitu, pembuatan akun palsu pada *facebook marketplace*. Salah satu syarat untuk mendaftarkan diri pada akun *facebook marketplace* adalah nomor telepon sedangkan sebelum nomor telepon dapat digunakan, pengguna jasa telekomunikasi harus melakukan registrasi dan verifikasi nomor. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi pelaksanaan registrasi dilakukan dengan menggunakan identitas berupa Nomor Pelanggan yang digunakan dan NIK bagi Warga Negara Indonesia atau paspor, Kartu Izin Tinggal Tetap atau Tinggal Terbatas bagi Warga Negara Asing.⁴ Hal yang menjadi penghalang bagi pelaku bisnis adalah syarat penggunaan 1 NIK maksimal terdapat 3 nomor teregistrasi yang tercantum pada Pasal 11.⁵ Registrasi nomor telepon ini bertujuan untuk mencegah adanya terorisme, menanggulangi penyebaran hoaks, dan mencegah tindak kejahatan siber.⁶ Akan tetapi sebagai pelaku bisnis terdapat banyak oknum yang tidak mematuhi aturan ini sehingga pembelian nomor secara massal masih

³ Brahma Astagiri, "Spamming Dalam Perspektif Hukum Pidana", *Yuridika*, Vol. 25 No. 3, 2010, h. 281.

⁴ Pasal 3 PERMENKOMINFO No 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi

⁵ *Ibid*, Pasal 11

⁶ Zudan Arif Fakrulloh, "Alasan Pemerintah Wajibkan Registrasi Kartu SIM", <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20171011184315-213-247773/alasan-pemerintah-wajibkan-registrasi-kartu-sim>, diakses pada 19 September 2021

dapat dilakukan dan registrasi nomor dilakukan menggunakan data pribadi orang lain agar registrasi nomor berhasil tidak terhalang oleh minimal persyaratan registrasi dan dapat membuat akun pada *facebook marketplace*.

Terkait data pribadi tidak akan lepas dengan KTP dan sekarang sistem perekaman KTP menggunakan e-KTP atau KTP elektronik. Dalam sistem e-KTP ini seluruh kegiatan masyarakat terintegrasi pada satu barang yaitu e-KTP. Untuk mendapatkan layanan publik maupun swasta, e-KTP merupakan prasyarat mutlak dan utama.⁷ Hal ini menjadi rentan akan peretasan dan kebocoran data karena tidak ada pengaturan yang jelas tentang pengelolaan, pemrosesan dan perlindungan data terhadap antar pihak.⁸

Kebocoran data juga termasuk dalam kejahatan terkait identitas. Kebocoran data yang terjadi pada BPJS Kesehatan yang merupakan instansi pemerintah membuat gaduh banyak orang. Sebab data yang bocor sebanyak 279 juta data, termasuk data orang yang telah meninggal.⁹ Hal ini membuat hilangnya kepercayaan masyarakat akan keamanan data yang dikelola oleh instansi pemerintah dan membuktikan bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia belum secara komprehensif dan khusus dalam pengaturan dan perlindungan data pribadi.

⁷ Wahyu Djafar, Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia: Lanskap, Urgensi dan Kebutuhan Pembaruan, <https://law.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/1043/2019/08/Hukum-Perlindungan-Data-Pribadi-di-Indonesia-Wahyudi-Djafar.pdf>, diakses pada tanggal 16 September 2021.

⁸ *Ibid*, h. 14.

⁹ Ruby Alamsyah, “BPJS Kesehatan : Data ratusan juta peserta diduga bocor otomatis yang dirugikan masyarakat” kata pakar, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-57196905>, diakses pada tanggal 16 September 2021

Seseorang maupun Instansi tertentu dapat mengakses informasi data pribadi orang lain atas izin pemilik informasi data pribadi dan diatur oleh peraturan perundang-undangan. Instansi negara dalam pelaksanaan wewenangannya tak jarang membutuhkan data pribadi masyarakat untuk dapat memastikan bahwa benar masyarakat yang bersangkutan berhak atas penyelenggaraan instansi negara tersebut. Akan tetapi wewenangannya tersebut tentu terbatas serta menghargai Hak Asasi Manusia warga negaranya dalam pengelolaan data pribadinya. Berdasar Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, harus ada pemrosesan terhadap data pribadi yang didapatkan oleh instansi.

Seiring dengan perkembangan zaman dan maraknya kejahatan terkait identitas, urgensi perlindungan data pribadi semakin meningkat. Kegiatan masyarakat akan beralih menjadi serba virtual sebagaimana teknologi memiliki peran penting pada kegiatan masyarakat sehingga adanya ketergantungan akan ketersediaan (*availability*), keutuhan (*integrity*) dan kerahasiaan (*confidential*) di ruang siber.¹⁰ Perlindungan hukum mengenai data pribadi perlu diatur secara lebih komprehensif dan terperinci agar tidak ada celah bagi para oknum untuk melakukan kejahatan penyalahgunaan data pribadi serta tidak ada kekosongan hukum untuk permasalahan hukum terkait data pribadi.

¹⁰ Hidayat Chusnul Chotimah, "Tata Kelola Keamanan Siber Dan Diplomasi Siber Di Indonesia Dibawah Kelembagaan Badan Siber Dan Sandi Negara", Jurnal Politica, Vol. 10, No. 2, 2019, h. 114.

Peran pemerintah dalam memerangi penyalahgunaan data pribadi sangat penting karena kejahatan terkait identitas akan menjadi kejahatan yang baru dan dapat mengancam negara Indonesia jika masih terdapat kekosongan hukum mengenai perlindungan data pribadi. Dalam pembentukan regulasi tidak hanya sebatas memberikan perlindungan bagi korban tetapi memberikan standar, batas dan kepastian untuk pengelolaan data dengan tepat agar dapat menjadi cara pemerintah untuk mencegah adanya penyalahgunaan data oleh pihak yang oleh Undang-undang diberikan wewenang untuk mengakses data orang lain.¹¹ Indonesia sebagai negara hukum, perlindungan hak asasi manusia merupakan salah satu dari tiga pilar pokok yang harus ditegakkan dalam kehidupan bernegara dan berbangsa.¹² Kerugian yang timbul tidak hanya berdampak bagi masyarakat akan tetapi dapat berdampak pada sektor kesehatan, ekonomi serta pemerintahan. Dalam rangka mendukung berkembangnya teknologi, pemerintah sebagai alat negara dalam penegakkan hukum harus dapat memfasilitasi peraturan perundang-undangan yang menjamin keamanan negara, dalam kasus ini, dengan cara mencegah adanya penyalahgunaan data pribadi serta perlindungan data pribadi.¹³

Tindak pidana terhadap data pribadi tidak akan lepas dengan data kependudukan karena data kependudukan memuat data pribadi masyarakat yang

¹¹ Muhammad Hasan Rumlus, Hanif Hartadi, "Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Dalam Media Elektronik", Jurnal HAM, Vol 11, No. 2, h. 287.

¹² Didik Endro Purwoleksono, "Hukum Pidana, Demokrasi dan HAM", Perspektif, Vol. IX, No. 3, 2003, h. 197.

¹³ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana Untaian Pemikiran*, Airlangga Universitu Press, Surabaya, 2019, h. 56.

mana data kependudukan sering menjadi syarat untuk mendapatkan layanan publik maupun layanan swasta.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, Penulis ingin meneliti mengenai isu hukum Tindak Pidana Terhadap Data Pribadi Pada Administrasi Kependudukan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan data pribadi menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana data pribadi pada sektor administrasi kependudukan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui dan menganalisis definisi data pribadi menurut Peraturan Perundang-undangan.
2. Mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana administrasi kependudukan terkait data pribadi.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan sebagai kontribusi dalam pengembangan hukum di Indonesia khususnya terkait dalam konsep data pribadi serta pertanggungjawaban pidana terhadap

tindak pidana administrasi kependudukan terkait data pribadi. Serta dapat menjadi manfaat bagi penelitian hukum lainnya.

2. Manfaat Praktis

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada akademisi, praktisi hukum dan masyarakat dalam penanganan masalah hukum yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian adalah penelitian hukum atau *legal research* yang bertujuan untuk menemukan solusi dari masalah atas isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum ini tidak hanya sebuah proses menerapkan hukum yang ada ke masyarakat tetapi sebuah proses menciptakan hukum untuk mengatasi masalah yang dihadapi.¹⁴

1.5.2 Pendekatan

Dalam penelitian ini akan menggunakan dua metode pendekatan, Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan rumusan masalah yaitu klasifikasi data pribadi pada Peraturan Perundang-

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019, h. 61.

Undangan dan Pertanggungjawaban pidana tindak pidana administrasi kependudukan.

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) merupakan pendekatan dengan cara mengkaji landasan hukum utama dalam rumusan masalah disesuaikan dan ditinjau dari pandangan – pandangan dan doktrin – doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder :

A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berasal dari norma hukum dan Peraturan Perundang-undangan. Norma hukum yang dimaksud pada penelitian ini adalah norma hukum yang berkaitan dengan hukum pidana serta hukum siber. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah peraturan yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi serta segala peraturan yang berkaitan dengan isu hukum yang akan dibahas, antara lain :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790)

- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431)
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512)
- g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)

- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400)
- i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354)
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1611)
- k. Peraturan Menteri Komunikasi Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829)
- l. Permenkes No. 269/MENKES/PER/III/2008 Tentang Rekam Medis
- m. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
- n. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.07/2014 Tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen
- o. *Organisation Economic Co-operation Development Privacy Guideline*

- p. *Data Protection Act United Kingdom 2018*
- q. *Personal Information Protection Act South Korea 2011*
- r. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang meliputi pandangan dan pendapat para ahli, literatur hukum, karya ilmiah yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas, surat kabar, dan jurnal.

1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder menggunakan metode studi kepustakaan atau *library research* yaitu identifikasi, inventaris dan klasifikasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sesuai dengan pembahasan yang terkait dengan isu hukum.

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum primer dan sekunder akan dikumpulkan dan diklasifikasikan berdasar rumusan masalah yang akan diteliti. Penulis akan menganalisis sumber hukum yang telah terkumpul sesuai dengan rumusan masalah yang akan diteliti sehingga dapat memperoleh suatu kesimpulan dalam penyelesaian isu hukum pada rumusan masalah.

1.6 Pertanggungjawaban Penulisan

Penelitian ini disusun menjadi empat bab, masing-masing bab terdiri atas beberapa sub- bab untuk memperjelas ruang lingkup dan cakupan pembahasan. Sistematika pokok pembahasan adalah sebagai berikut :

BAB I merupakan bab pendahuluan yang merupakan gambaran umum dari materi pembahasan penelitian. Pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian. Penjabaran dalam pendahuluan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pembaca mengenai sekilas latar belakang permasalahan serta konsep dan isi permasalahan dari penelitian yang akan diteliti berupa tindak pidana terhadap administrasi kependudukan.

BAB II merupakan bab pembahasan mengenai rumusan masalah yang pertama dalam penelitian ini, yaitu mengenai klasifikasi data pribadi menurut Undang-Undang di Indonesia. Dalam Bab ini terdiri dari beberapa sub- bab yaitu meliputi pengertian data pribadi dan ius constituendum perlindungan data pribadi di Indonesia.

BAB III merupakan bab pembahasan mengenai rumusan masalah yang kedua dalam penelitian ini, yaitu pertanggungjawaban pidana terkait data pribadi. Dalam bab ini terdiri dari beberapa sub- bab yaitu meliputi konsep pertanggungjawaban pidana dan pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana administrasi kependudukan terkait data pribadi.

BAB IV merupakan kesimpulan yang berupa pokok dari seluruh pembahasan yang telah diuraikan pada bab – bab sebelumnya, saran yang dapat diberikan sebagai solusi atas permasalahan yang dibahas dalam skripsi. BAB IV merupakan kesimpulan yang berupa pokok dari seluruh pembahasan yang telah diuraikan pada bab – bab sebelumnya, saran yang dapat diberikan sebagai solusi atas permasalahan yang dibahas dalam skripsi.